

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.2, BD.2025/NO.2, 43 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERDA Kab. Kerinci No.1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pemungutan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan penjualan, penyerahan, dan atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 2 Januari 2025.
- Lampiran: 7 Lampiran, 16 hlm.